



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/108 /1.12/2021

TENTANG

PANITIA KEPASKIBRAKAAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada saat Pertingatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun 2021 di Kabupaten Jember, maka akan diadakan latihan Gabungan Paskibra, Seleksi Calon Paskibraka, Pembinaan Calon Paskibraka, dan Pembinaan PBB dan Formasi Pengibaran Bendera Pusaka Kabupaten Jember Tahun 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. SKEP PANGAB Nomor 611/X/1985 dengan mengikuti pembaharuan pada PERPANG Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris – Berbaris;
12. KEPMEN Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Latihan Gabungan Paskibra, Seleksi Calon Paskibraka, Pembinaan Calon Paskibraka, dan Pembinaan PBB dan Formasi Pengibaran Bendera Pusaka Kabupaten Jember Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Paskibraka Tahun 2021;
- b. menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
 - Latihan Gabungan Paskibra;
 - Seleksi Calon Paskibraka;
 - Pembinaan Calon Paskibraka; dan
 - Pembinaan PBB dan Formasi Pengibaran.
- c. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 April 2021




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/ 108 /1.12/2021
 TANGGAL : 1 April 2021

**SUSUNAN PANITIA KEPASKIBRAKAN
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
	PENANGGUNGJAWAB	Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
	KOORDINATOR	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2.	KETUA PANITIA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember.
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember.
4.	ANGGOTA	a. 5 (lima) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; b. 3 (tiga) orang unsur Dinas KLH Kab. Jember; c. 1 (satu) orang dari Bagian Diskominfo Kab. Jember; dan d. 2 (dua) orang Dinas Kesehatan Kab. Jember.
5.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Latihan Gabungan Pra Paskibraka a. 1 (satu) orang dari SECABA Rindam/V di Jember; dan b. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember.
	ASISTEN	a. 1 (satu) orang dari Polres Jember; b. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Kab. Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 1 (satu) orang dari Kementerian Agama Kab. Jember; e. 3 (tiga) orang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; dan f. 1 (satu) orang dari PPI Jember.
6.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Seleksi Paskibraka a. 2 (dua) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 2 (dua) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 3 (tiga) orang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; dan e. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember .
7.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Pembinaan Calon Paskibraka a. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; dan b. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember.
	ASISTEN	a. 1 (satu) orang dari Polres Jember; b. 1 (satu) orang unsur Pendidikan; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kab. Jember; e. 1 (satu) orang dari Kemenag Kab. Jember; f. 3 (tiga) orang dari Dispora Kab. Jember; dan g. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember.
8.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PROFESIONAL	Pelatihan PBB Paskibraka a. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; dan b. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember.

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI
	ASISTEN	a. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 3 (tiga) orang dari Dispora Kab. Jember; dan e. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember.



AUTENTIFIKASI